BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN UPAH BURUH TANI DENGAN SISTIM BORONGAN DI DESA LEMAHBANG KECAMATAN SUKOREJO KABUPATEN PASURUAN

A. Analisa dari perjanjian kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang di kontrak. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. Sehingga untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus diten - tukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hu kumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus juga di tentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disam - ping itu upah kerjanya juga harus ditetapkan.

Termasuk yang harus ditetapkan adalah tenaga yang - harus dicurahkan oleh para pekerja, sehingga para pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang diluar kapa sitasnya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan untuk me nuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya, kecuali sesuai dengan kapasitasnya yang wajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, maka membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tenaga yang harus dikeluarkan. Disamping itu bentuk pekerjaannya juga harus ditetapkan. Semisal menggali tanah, memecah batu, mengemudikan mobil, dan lain-lain.

Hukum Islam telah memberikan petunjuk yang benar dan ketetapan yang adil, sehingga bisa memberikan jaminan bagi terwujudnya keadilan serta tercegahnya perselisihan yang mungkin terjadi antara para pekerja dan para pemilik usaha. Islam mensyari'atkan adanya ikatan perjanjian kerja dengan dasar saling mengikhlaskan antara kedua belah pihak yang terlibat, bukan karena unsur terpaksa. Keikhlasan itulah yang menjadi dasar dilaksanakannya suatu perjanjian. (Izzuddin Al-Khatib At-Tamimi, 1993 : 88)

Islam juga memperhatikan agar akad-akad itu dikuatkan dengan tulisan dan saksi, khususnya untuk akad yang membutuhkan jarak waktu yang lama. Agar hak masing- masing orang terjamin, supaya terhindar dari penganiayaan dan kekhilafan, juga agar mereka dapat menegakkan keadilan manakala terjadi perselisihan paham dan pertengkaran.

Dalam masalah ini agama Islam telah menetapkan garis besar dan tidak membiarkan pemeluknya mencari harta sesuka hati, melainkan diadakan garis penentuan mana yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan menurut hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Pembagian ini berlandaskan pokok perjanjian, bahwa segala cara untuk memperoleh harta didasarkan kepada manfaat dan kerelaan satu sama lain serta menurut keadilan.

Jadi, setiap perbuatan yang merugikan orang lain, guna mencari keuntungan diri sendiri, berarti juga merugikan diri sendiri. Karenanya perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum Islam.

(Fachruddin. Hs., 1984 : 54)

Sedangkan perjanjian pembayaran upah yang dilakukan oleh majikan kepada pemborong dan pemborong pada buruh, di desa Lemahbang, kecamatan Sukorejo adalah pada umumnya secara lisan saja, sebab mereka hanya mendasarkan pada kepercayaan masing-masing pribadi yang mereka yakini tidak akan mengingkari isi perjanjian. Karena kedua belah pihak itu didasari oleh unsur-unsur kerelaan yang suka sama suka.

Oleh karena itu, perjanjian upah buruh tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena mereka selain saling mempercayai juga saling rela merelakan.

Selain hal tersebut diatas, untuk sahnya suatu perjanjian dalam Islam harus memenuhi unsur-unsur pokok antara lain :

1. Pihak-pihak yang bertransaksi, keduanya harus sudah dewasa, mampu bertindak, berakal sehat, tidak dibawah pengampuan.
2. Adanya akad (kata sepakat) antara pihak yang bertransak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si. Dalam akad harus terdapat unsur kerelaan dari kedua belah pihak, maka tidak sah apabila dalam keadaan ter paksa. Disamping kerelaan, maka akad harus jelas di mengerti maksudnya oleh semua orang.

3. Mengenai barang yang halal, suci dari najis, dan tidak haram dimakan, barang-barang yang telah ditegaskan de ngan jelas keharamannya dalam Al-Qur'an dan hadits.

Demikian halnya dengan perjanjian pembayaran upah buruh di desa Lemahbang kecamatan Sukorejo, perjanjiannya-dilaksanakan oleh orang-orang yang sudah dewasa, dilakukan dengan sama-sama rela, untuk sesuatu yang halal, upah yang diberikan jelas dan bentuk pekerjaannya serta waktunyapun-jelas. Oleh karena itu perjanjian tersebut telah memenuhi-unsur-unsur sahnya suatu perjanjiam dalam Islam.

B. Analisa dari pelaksanaan pembayaran upah

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak te naga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut.

Dan sudah menjadi karakter manusia jika ia harus memperoleh imbalan pekerjaan dan mendapat buah dari jerih payahnya, mereka tidak mungkin mau diperintah seenaknya oleh seorang majikan tanpa ada imbalan dari tenaga yang dikeluarkan tersebut. Seseorang akan merasa senang, gembi ra dan legah jika secara pasti ia akan mendapatkan imbalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pekerjaannya tersebut. Dan merasa tidak berantusias kalau dia mengetahui bahwa pekerjaannya tidak akan memperoleh - balasan sama sekali.

Upah tidak hanya menjadi milik kita dengan (hanya sekesar) akad, menurut madzhab Hambali mensyaratkan memper cepat upah dan menangguhkannya adalah sah, seperti halnya juga mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang seba gian lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Jalaluddin Abdur Rahman, II, tt : 186)

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan memper- cepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat di kaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut.

Berdasarkan data yang dioeroleh dari penelitian la pangan, bahwa pelaksanaan pembayaran upah buruh dengan sis tim borongan di desa Lemahbang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena hal ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Islam tidak membataskan cara-cara tertentu bagi batas-batasan upah ini. Oleh karena itu upah berbeda-beda- menurut situasi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang antara lain adalah macam pekerjaan, waktu yang diperlukan, taraf hidup dan lain-lain.

Pada dasarnya upah diberikan pada waktu itu juga sebagaimana jual beli yang pembayarannya pada waktu itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan mendahulu kan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjiannya. (Muhammad Rifa'i, 1992 : 226).

Disebutkan dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1602 sebagai berikut : simajikan diwajibkan membayar kepada si buruh upahnya pada waktu yang telah ditentukan.

(Prof. R. Subekti, S. H., 1995 : 400)

Mengenai pelaksanaan pembayaran upah sebagaimana - yang dilaksanakan oleh orang-orang di desa Lemahbang, di samping merupakan isi syarat dalam perjanjian antara maji kan dengan pemborong dan pemborong dengan buruh juga sudah merupakan adat (kebiasaan) masyarakat setempat, sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bab I.

Sedangkan adat kebiasaan yang berlaku dalam pembayaran upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku bahwa pembaayaran upah kerja dengan sistim borong an itu dibayar setelah panen, maka adat kebiasaan yang berlaku dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilakukan.

Dengan demikian pelaksanaan pembayaran upah terse but adalah diperbolehkan selama dalam sistim tersebut ti dak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syari'at dan merugikan orang lain. Bahkan yang demikian - itu terdapat unsur tolong menolong yang dianjurkan agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisa dari maslahah dan mafsadatnya

Pedoman secara umum tentang masalah kerja yaitu Islam tidak membolehkan pengikut-pengikutnya untuk mencari uang sesuka hatinya dan dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan kepada mereka suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari sesua tu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitik beratkan pada kemaslahatan umum. Dan semua usaha yang merugikan - orang lain adalah tidak dibenarkan. Dan semua yang menda tangkan manfaat dengan saling rela merelakan dan adil ada- lah dibenarkan.

Dari segi maslahah, bentuk mu'amalah perburuhan sa ngat banyak dibutuhkan oleh kebanyakan manusia, sebab - mu'amalah dalam bentuk perburuhan ini sangat besar manfaat nya terhadap upaya memenuhi kebutuhan hidup.

Seseorang tanpa melakukan perburuhan (tidak membu tuhkan tenaga orang lain) baik sebagai majikan ataupun sebagai buruhnya akan merasa kesulitan dalam memenuhi kebu tuhan hidupnya, sebab hidup didunia ini tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian tanpa bantuan orang- lain, hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga, ketrampilan, dan keahlian yang dimilikinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan perjanjian kerja yang dilaksanakan antara majikan dan pemborong, pemborong dengan buruh tersebut adalah merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Dimana pihak majikan mendapat keuntungan yaitu dapat terselesainya pekerjaan (pemanenan) yang tidak dapat di selesaikan sendiri oleh majikan. Dan pihak buruh bisa mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari Sedangkan pihak pemborong disamping mendapatkan upah lebih banyak ia juga dapat mengerjakan pekerjaannya dengan cepat karena ada pihak buruh yang membantu pekerjaannya tersebut

Sedangkan mafsadatnya dalam pelaksanaan pembayaran upah buruh ini adalah terletak pada adanya perselisihan - perselisihan kecil diantara mereka disebabkan karena ada nya jarak antara waktu pembayaran upah dengan pelaksanaan kerja. Akan tetapi perselisihan ini sebagaimana penulis kemukakan dimuka, termasuk kategori perselisihan - perseli sihan kecil, karena pada akhirnya perselisihan-perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan - tanpa harus melibatkan orang ketiga. Yakni dapat disele saikan oleh majikan dengan pemborong atau pemborong dengan burun itu sendiri. Dan perselisihan-perselisihan semacam itu jarang sekali terjadi, karena mereka sebagian besar bahkan dapat dikatakan keseluruhannya adalah masyarakat yang beragama Islam yang berpegang teguh atas janji (perjanjian) yang sudah mereka buat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu jarang sekali terjadi perselisihan, sehingga dalam hal ini menurut penulis lebih banyak masla hahnya dari pada mafsadatnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id